

Pertimbangan *Maṣlahah* dalam Penetapan Dispensasi Kawin: Analisis Penetapan PA Purworejo No.113/PDT.P/2025/PA/PWR

Praptining Hayu Trisnasih¹, Waluyo Sudarmaji², Arifuat Marzuki³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi

*Corresponding author's e-mail: praptining.hayu.trisnasih@gmail.com

ABSTRACT

The granting of marriage dispensations by the Religious Court is a legal exception to the minimum age limit for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019. This condition raises legal issues, particularly regarding the judge's consideration in assessing the benefits and potential harm of early marriage. This study aims to analyze the consideration of maṣlahah in granting marriage dispensations and the factors underlying the judge's assessment of the existence of urgent maṣlahah in Religious Court Decision Number 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr. This study is a normative legal study with a judicial decision study approach. The research data consists of primary data in the form of court decisions and secondary data in the form of laws and regulations, Islamic legal literature, and relevant academic studies. The results of the study show that judges grant marriage dispensation requests based on considerations of maṣlahah darūriyyah, particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl) and rejecting greater mafsadah. The main factors underlying the approval are the existence of an out-of-wedlock pregnancy, the physical, mental, and economic readiness of both prospective spouses, family support, and the application of the fiqh principle of dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. This decision indicates that marriage dispensation is viewed as a legal protection instrument in the best interests of the child.

Keywords: *Maṣlahah; Marriage Dispensation; Religious Court*

ABSTRAK

Penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA) merupakan pengecualian hukum terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menilai kemaslahatan dan potensi *mafsadah* dari perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan *maṣlahah* dalam pengabulan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang mendasari hakim dalam menilai adanya *maṣlahah* yang mendesak pada Penetapan PA Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi Penetapan (*judicial decision study*). Data penelitian terdiri atas data primer berupa Penetapan pengadilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan *maṣlahah darūriyyah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menolak *mafsadah* yang lebih besar. Faktor utama yang menjadi dasar pengabulan adalah adanya kehamilan di luar nikah, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi kedua calon mempelai, dukungan keluarga, serta penerapan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Penetapan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Maṣlahah; Dispensasi Kawin; Pengadilan Agama*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi hak dan martabat manusia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang bernilai ibadah dan memiliki dimensi hukum, sosial, serta moral (Al-Zuhayli, 2011). Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah perkawinan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat perkawinan sudah ada sejak dalam surga dan beliau Nabi Adam As dan Siti Hawa yang pertama kali melakukan pernikahan. Sejarah mencatat bahwa perkawinan merupakan syariat *mutaqoddimatun* (Syariat pertama) (Widiyanto, 2020). Tujuan utama perkawinan dalam Islam diarahkan pada pencapaian *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia secara bermartabat. Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab moral para pihak yang melangsungkan perkawinan agar tujuan syariat tersebut dapat terwujud secara optimal (Mirwan, 2025).

Realitas di Indonesia, perkawinan usia dini atau dibawah umur masih menjadi fenomena yang kerap terjadi, terutama di wilayah dengan tekanan ekonomi, budaya, dan sosial yang kuat. Perkawinan usia dini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran batas usia perkawinan, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, serta keberlanjutan pendidikan anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur berpotensi meningkatkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta terabaikannya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi negara (Nurlaelawati, 2010). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga memerlukan kajian hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan anak.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Peraturan perundang-undangan masih membuka ruang adanya dispensasi kawin yang dapat diajukan melalui pengadilan agama. Dispensasi kawin dimaksudkan sebagai mekanisme hukum yang bersifat pengecualian untuk merespons kondisi-kondisi tertentu yang dianggap mendesak. (Muqaffi, Rusdiah, & Rahmi, 2021) Dalam praktiknya, pengabulan dispensasi kawin seringkali menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan melindungi kepentingan anak, tetapi di sisi lain berpotensi melegitimasi perkawinan usia dini (Yogie Fahrissal, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin umumnya didasarkan pada alasan-alasan darurat, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang lebih besar apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Beberapa kajian juga menekankan bahwa hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan Penetapan, dalam penelitian ini, konsep kemaslahatan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh imam Al-Ghazali sebagai kerangka teoritis dalam memahami pertimbangan hukum hakim. Hasilnya sebagian penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana konsep *maṣlaḥah* diaplikasikan secara konkret dalam pertimbangan hukum hakim pada penetapan tertentu, khususnya ditinjau dari *maqāsid al-syarī'ah*.

Celah penelitian muncul pada belum banyaknya kajian yang menganalisis secara mendalam pertimbangan *maṣlahah* dalam penetapan dispensasi kawin dengan fokus pada satu perkara konkret dan aktual. Padahal, analisis terhadap penetapan pengadilan secara spesifik penting untuk memahami pola argumentasi hukum hakim, penerapan kaidah fikih, serta relevansinya dengan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan hukum yang secara sadar diarahkan untuk menolak *mafsadah* yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menitikberatkan pada pertimbangan *maṣlahah*. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan *maṣlahah darūriyyah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta penggunaan kaidah fikih *dar'ū al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi peradilan agama dalam menempatkan dispensasi kawin sebagai sarana perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Pendekatan yang digunakan adalah studi penetapan (*judicial decision study*), yaitu menelaah penetapan pengadilan sebagai produk penemuan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara konkret. (Marzuki, 2021). Data penelitian terdiri atas data primer berupa dokumen penetapan tersebut, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, kitab ushul fiqh, dan kajian akademik yang relevan dengan dispensasi kawin dan konsep *maṣlahah*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan dengan sumber utama Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/PWR (Ibrahim, 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *maṣlahah* Imam Al-Ghazali sebagai kerangka analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam menentukan kemaslahatan dan mencegah mafsadah dalam pengabulan dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* (Mirwan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isi Penetapan Perkara Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr

1. Pemohon yang terdiri atas orang tua calon mempelai perempuan (pemohon I dan II) serta orang tua calon mempelai laki-laki (pemohon III dan IV) mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan adanya keadaan yang sangat mendesak. Fakta hukum utama yang melatarbelakangi permohonan tersebut adalah kondisi calon mempelai perempuan yang sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar tujuh bulan, sebagai akibat dari hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan oleh kedua calon mempelai. Melihat konteks ini, perkawinan dipandang sebagai solusi mendesak guna memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung serta menghindari permasalahan administratif di kemudian hari, khususnya terkait status hukum anak. Permohonan

dispensasi kawin diajukan setelah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak pendaftaran perkawinan karena kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni masing-masing berusia 17 tahun 1 bulan dan 16 tahun 10 bulan.

2. Majelis Hakim dalam persidangan telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nasihat dan pembinaan kepada para pemohon terkait berbagai risiko perkawinan usia dini. Nasihat tersebut mencakup dampak kesehatan reproduksi bagi calon mempelai perempuan, potensi terhambatnya pemenuhan pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta resiko ekonomi dan psikologis dalam membangun rumah tangga. Meskipun demikian, para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan setelah mempertimbangkan secara matang resiko-resiko tersebut. Pemohon juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan, dukungan finansial, serta perhatian terhadap kesehatan kedua calon mempelai hingga mereka mampu mandiri. Calon mempelai perempuan menyatakan kesiapannya membina rumah tangga dan berencana melanjutkan pendidikan setelah melahirkan, sementara calon mempelai laki-laki menyampaikan penyesalannya serta kesiapan untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
3. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini juga didukung oleh kekuatan pembuktian yang memadai, baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah. Berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan dekat selama kurang lebih dua tahun serta dibenarkan adanya kehamilan calon mempelai perempuan yang menjadi dasar urgensi permohonan dispensasi kawin. Selain itu, aspek kemandirian ekonomi turut menjadi pertimbangan, di mana calon mempelai laki-laki diketahui telah bekerja sebagai buruh di penggilingan padi selama satu tahun dengan penghasilan tetap sebesar Rp1.500.000,00 per bulan. Kondisi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai modal awal yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah dalam rumah tangga yang akan dibentuk.
4. Berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menitikberatkan pada aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) guna mencegah timbulnya kemudaratan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi para pihak. Hadir dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pemberian dispensasi kawin ini dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*) serta perlindungan terhadap ibu dan janin yang dikandung. Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon secara primair dan memberikan dispensasi kawin kepada kedua calon mempelai agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Penetapan ini mencerminkan penerapan prinsip hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam kondisi darurat.

B. Teori *Maṣlahah* Imam al-Ghazali

Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) merupakan salah satu tokoh sentral dalam disiplin usul fikih yang berhasil merumuskan konsep *maṣlahah* secara metodologis dan terintegrasi dengan tujuan syariat (*maqasid syari'ah*). Pemikiran al-Ghazali mengenai *maṣlahah* terutama tertuang dalam karyanya *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian hukum Islam

normatif. Al-Ghazali berpendapat *maṣlaḥah* tidak dapat dipahami secara bebas sebagai segala bentuk kemanfaatan menurut akal manusia semata, melainkan harus dikembalikan kepada kehendak syariat. Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai: “Pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan syariat, sebab tujuan syariat terhadap makhluk-Nya ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima perkara ini adalah *maṣlaḥah*, dan segala sesuatu yang merusaknya adalah *mafsadah*.” Definisi ini menunjukkan bahwa *maṣlaḥah* dalam perspektif al-Ghazali bersifat normatif-teleologis, yakni selalu berorientasi pada tujuan akhir hukum Islam, bukan pada manfaat sesaat atau kepentingan subjektif manusia. *Maṣlaḥah* merupakan instrumen untuk mewujudkan kehendak syariat, bukan alat untuk menundukkan syariat pada kehendak manusia (Al-Ghazali, 1993).

Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Setiap tindakan atau kebijakan yang bertujuan menjaga lima unsur pokok hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah* sehingga upaya untuk mencegah dan menghindarkannya juga termasuk bagian dari *maṣlaḥah*. Ditinjau dari segi tingkat kepentingan dan kualitasnya, *maṣlaḥah* menurut al-Ghazali diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥajjiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīniyyah*. (Kudaedah, 2020):

1. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*

Maṣlaḥah ḍarūriyyah merupakan bentuk kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia yang bersifat esensial, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima unsur pokok, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan martabat kehidupan manusia (Nasution & Bahar, 2024).

Maṣlaḥah ḍarūriyyah menempati posisi paling mendasar dalam hierarki kemaslahatan, karena menjadi penopang utama tegaknya kehidupan manusia secara utuh. Keberadaannya tidak hanya menentukan keteraturan kehidupan sosial, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Kerusakan atau pengabaian terhadap *maṣlaḥah ḍarūriyyah* akan menimbulkan dampak yang sangat serius, berupa kekacauan sosial, hilangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, serta munculnya berbagai bentuk fitnah dan bencana. Zakaria Bisri berpendapat, *maṣlaḥah ḍarūriyyah* merupakan hak asasi yang bersifat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, apabila kemaslahatan ini tidak terpelihara, maka kehidupan manusia akan berada dalam kondisi yang penuh dengan kerusakan dan *mudharat* (Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Katmas, Ekarina, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno & Triyawan., 2020).

2. *Maṣlaḥah Ḥajjiyyah*

Maṣlaḥah ḥajjiyyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya berada di bawah *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Kemaslahatan ini tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan lima kebutuhan pokok manusia (*al-maṣāliḥ al-khamsah*), tetapi berfungsi sebagai pendukung untuk menjaga dan

menyempurnakan pemenuhannya. Ketidakberlakuan *maṣlahah hajiyyah* tidak sampai merusak eksistensi lima kebutuhan pokok, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam pelaksanaannya. Syariat Islam menempatkan *maṣlahah hajiyyah* sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) dan keringanan hukum (*rukhsah*) guna menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*). Bentuk penerapan *maṣlahah hajiyyah* antara lain terlihat dalam keringanan ibadah seperti meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi musafir, serta dalam bidang muamalah melalui kebolehan berburu, jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama pertanian mendukung terpeliharanya kemaslahatan pokok manusia. (Zahrah, 2005)

3. *Maṣlahah Tahsīniyyah*

Maṣlahah Tahsīniyyah merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi pokok yang lima serta tidak menimbulkan kesulitan. *Maṣlahah tahsīniyyah* berada pada tingkatan pelengkap. Seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi seperti hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat dan berhias dengan keindahan yang sesuai pada norma akhlak. *Maṣlahah tahsīniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh dalam *maṣlahah tahsīniyyah* yaitu dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia (Asy-Syatibi, 1973).

C. Analisis *Maṣlahah* dalam Penetapan Dispensasi Kawin pada Perkara Nomor 113/PDT.P/2025/PA/Pwr

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasca perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah ditetapkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. (Safira, Judiasih, & Yuanitasari, 2021) Meskipun demikian, dispensasi kawin tetap diperbolehkan melalui mekanisme pengadilan sebagai bentuk solusi hukum bagi kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Faktor-faktor sosial, psikologis, serta pertimbangan hukum Islam khususnya konsep *maṣlahah* menjadi aspek penting dalam proses pengajuan dispensasi, karena berkaitan dengan upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kerugian yang lebih besar (Van Gobel, 2021).

Kajian tentang *maṣlahah* dalam konteks dispensasi kawin menegaskan bahwa penetapan pengadilan harus dilandasi kemaslahatan yang nyata, oleh karenanya hakim mempertimbangkan berbagai aspek *syar'i*, sosiologis, psikologis, dan yuridis sebelum memberikan penetapan (Sudarmaji, 2021). Dispensasi umumnya dikabulkan untuk mencegah terjadinya zina, menjaga kehormatan keluarga, atau melindungi calon anak dalam kasus kehamilan di luar nikah. Namun demikian, meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin menimbulkan dilema tersendiri. Fenomena tersebut tampak bertentangan dengan tujuan undang-undang yang berupaya menekan angka perkawinan anak. Dispensasi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan kerusakan sosial, tingginya frekuensi pemberian dispensasi dapat menjadi kendala dalam upaya pengendalian perkawinan dini secara lebih komprehensif (Marwing & HI, n.d.).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama sering menggunakan prinsip *maṣlahah* sebagai dasar yuridis dalam mengabulkan permohonan dispensasi, karena pertimbangan tersebut terkait langsung dengan

perlindungan anak dan penjagaan kehormatan keluarga. Pemberian dispensasi harus dilakukan dengan cermat dan selektif, mengingat potensi dampak jangka panjang yang dapat muncul apabila tidak diputuskan secara hati-hati. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menegaskan pentingnya analisis *maṣlahah* sebagai pendekatan utama dalam memahami kebijakan dispensasi kawin, khususnya dalam Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini membantu melihat dispensasi sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menyeimbangkan antara kemanfaatan dan potensi risiko dalam bingkai syariat Islam serta realitas sosial masyarakat (Salmah, 2024).

Hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 113/Pdt.P/2025/PA/Pwr, dapat diketahui bahwa unsur *maṣlahah* menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. *Maṣlahah* yang digunakan dalam penetapan ini terutama termasuk dalam kategori *maṣlahah daruriyah*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Fakta hukum berupa kehamilan calon mempelai perempuan menjadi alasan mendesak yang mendorong hakim untuk memberikan dispensasi kawin, guna menjamin kejelasan status hukum anak yang dikandung serta melindungi hak-hak keperdataannya di masa depan. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai sarana *syar'i* dan yuridis untuk mencegah terjadinya *mafsadah* yang lebih besar, seperti lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas, stigma sosial, serta dampak psikologis bagi ibu dan anak.

Pertimbangan *maṣlahah* dalam penetapan ini juga tercermin dari upaya hakim dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan pencegahan kemudharatan sosial. Perkawinan usia dini memang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, pendidikan, dan psikologis, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa kondisi konkret para pihak termasuk kesiapan calon mempelai laki-laki untuk bertanggung jawab secara ekonomi, adanya dukungan keluarga, serta komitmen melanjutkan pendidikan dapat meminimalkan potensi *mudharat* tersebut. Pengabulan dispensasi kawin dipandang sebagai bentuk penerapan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan yang lebih besar daripada menarik kemaslahatan yang bersifat sekunder.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya Penetapan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III, yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini pada dasarnya sah secara syariat selama memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dapat menjadi haram apabila menimbulkan *mudharat*. Fatwa tersebut tidak menetapkan batas usia pernikahan secara numerik, melainkan menekankan kedewasaan (*rusyid*) sebagai ukuran utama kesiapan menikah. Ukuran keabsahan dan kebolehan pernikahan dalam Islam bukan terletak pada usia semata, tetapi pada sejauh mana pernikahan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar (Fiddaroini, 2025).

Sejumlah studi akademik menegaskan bahwa praktik dispensasi kawin di Indonesia memiliki dasar dalam tradisi hukum Islam klasik yang tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara tegas. Hal ini membuka ruang ijtihad bagi hakim untuk memberikan dispensasi kawin berdasarkan prinsip *rukḥṣah* atau kebolehan dalam kondisi darurat dan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial yang berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar (Sab, Dedi, & Nasution, 2023). Kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam fikih Islam melalui pendekatan kemaslahatan, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur *maṣlahah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor

113/Pdt.P/2025/PA/Pwr berfungsi sebagai landasan normatif dan sosiologis dalam pengambilan penetapan. Pengabulan dispensasi kawin dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan untuk menjaga keturunan, mencegah *mafsadah* yang lebih besar, serta mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak semata-mata dimaknai sebagai legitimasi perkawinan usia dini, melainkan sebagai instrumen hukum yang digunakan secara selektif untuk menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam kondisi darurat.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Adanya *Maṣlahah* Mendesak

Pengadilan Agama di Indonesia menjadikan pengabulan dispensasi kawin sebagai subjek analisis mendalam, khususnya ketika usia calon pengantin berada di bawah batas minimal 19 tahun sebagaimana diatur undang-undang. Pada perkara Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Pwr, Hakim Pengadilan Agama Purworejo mendasarkan penetapannya pada penilaian komprehensif terhadap situasi mendesak dan *maṣlahah* yang lebih besar, dengan mengadopsi prinsip fikih dalam menolak *mafsadah* (kerugian). Faktor penentu utama dikabulkannya dispensasi ini adalah adanya kehamilan tujuh bulan pada calon istri yang masih berusia 17 tahun 1 bulan, di mana penolakan pernikahan dianggap akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar daripada *maṣlahah* (kebaikan). Selain itu, penetapan ini juga mempertimbangkan kesiapan mental dan ekonomi kedua calon mempelai yang dianggap *mukallaf* dan mampu bertanggung jawab, serta adanya komitmen penuh dari para orang tua untuk mendukung keberlangsungan rumah tangga anak mereka. Faktor pertimbangan *maṣlahah* yang mendesak yaitu:

1. Keadaan mendesak dan hamil (urgensi)
 - a. Hubungan antara anak pemohon I dan pemohon II dengan anak pemohon III dan pemohon IV sudah sangat erat dan telah terjadi hubungan layaknya suami istri.
 - b. Anak pemohon I dan pemohon II (Calon Istri) saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan.
 - c. Khawatir akan terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku dan akan menimbulkan *madharat* (bahaya/kerugian) yang mungkin timbul, jika pernikahan tidak disegerakan. Kondisi kehamilan ini menjadikan alasan mengapa pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan.
 - d. Status anak dalam kandungan, untuk memberikan kepastian hukum dan status yang jelas bagi anak yang akan lahir, sehingga memiliki identitas yang sah secara hukum (nasab).
 - e. Menghindari sanksi sosial, mencegah timbulnya fitnah dan stigma negatif dari masyarakat sekitar terhadap kedua calon mempelai dan keluarganya akibat kehamilan di luar nikah.
2. Kesiapan Fisik, Mental, dan Ekonomi
 - a. Calon pengantin secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan, meskipun masih dibawah umur.
 - b. Kedua calon mempelai dianggap telah *aqil baligh* (berakal dan mampu berpikir baik) dan *mukallaf* (dibebani hukum), sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.
 - c. Calon Suami sudah bekerja sebagai buruh penggilingan padi dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- perbulan, yang dianggap cukup untuk membina rumah tangga.
 - d. Kedua anak telah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab atas rumah tangga mereka.

3. Dukungan pihak keluarga
 - a. Semua pihak (para pemohon dan calon suami/istri) setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut.
 - b. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan.
 - c. Para pemohon selaku orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan terhadap anak yang dinikahkan.
4. Keinginan melanjutkan pendidikan, adanya niat baik dari kedua calon mempelai untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun setelah menikah menjadi nilai positif di mata hakim. Calon istri berniat melanjutkan sekolah setelah melahirkan, dan calon suami (yang merupakan lulusan kejar paket B/setara SMP) juga memiliki keinginan serupa untuk melanjutkan pendidikannya
5. Prinsip fikih (kaidah Fikih)

Hakim menggunakan kaidah fikih dalam pertimbangannya:

 - a. "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik manfaat" (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*).
 - b. Hakim menilai bahwa menolak permohonan akan menimbulkan *madharat* (bahaya) yang lebih besar. Mengabulkan dispensasi dianggap sebagai upaya untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, seperti melindungi kepentingan hukum anak yang dikandung dan menghindari aib keluarga. Hakim pada akhirnya menyimpulkan bahwa rencana pernikahan ini mendesak, dan mengabulkan permohonan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabulan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Pwr didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang dinilai lebih dominan dibandingkan potensi *mafsadah*. Majelis hakim tidak hanya berpedoman pada batas usia perkawinan dalam hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak serta dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu penetapan pengadilan dan menggunakan pendekatan normatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa putusan dari berbagai pengadilan agama serta menggunakan pendekatan empiris guna menilai dampak sosial dan psikologis dari praktik dispensasi kawin. Selain itu, pengadilan agama diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam memutus perkara dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Juz I*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Asy-Syatibi, A. I. (1973). *al Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*. Beirut Dar al-Ma'rifah.
- Fiddaroini, S. (2025). Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kudaedah, N. A. (2020). *Maṣlaḥah Menurut Konsep Al-Ghazali. Diktum*.
- Marwing, A., & HI, M. (n.d.). *Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mirwan. (2023). *Maṣlaḥah sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Mirwan, M. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasil in Jamaluddin Ahiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*.
- Nasution, A., & Bahar, M. (2024). Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts* (Vol. 4). Amsterdam University Press.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.
- Salmah, S. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. IAIN Parepare.
- Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis *Maṣlaḥah* (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Katmas, Ekarina, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, K. A., & Triyawan., A. (2020). *Panorama Maqashid Syariah*. Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- Van Gobel, M. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*.
- Yogie Fahrissal, H. F. P. (2025). *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Lamongan, Jawa Timur: Detak Pustaka.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.